

---

## REDESAIN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN FINTECH MENUJU KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM TRANSAKSI DIGITAL

Oleh

Daniel Dewandaru<sup>1</sup>, Gatut Hendrotriwidodo<sup>2</sup>, Achmad Fitriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pascasarjana, Universitas Jayabaya

Email: <sup>1</sup>[dewandaniel6@gmail.com](mailto:dewandaniel6@gmail.com), <sup>2</sup>[gatuthendrotriwidodo@gmail.com](mailto:gatuthendrotriwidodo@gmail.com),

<sup>3</sup>[fitriani.achmad@gmail.com](mailto:fitriani.achmad@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 10-01-2026

Revised: 18-01-2026

Accepted: 13-03-2026

**Keywords:** Data Pribadi,  
Fintech, Perlindungan  
Hukum, Konsumen

**Abstract:** Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia telah memberikan kemudahan akses layanan keuangan digital, namun juga menimbulkan kerentanan serius terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen. Fenomena ini memunculkan dua permasalahan hukum utama, yakni Tanggung Jawab Hukum dari penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam sektor *fintech* serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen. Peningkatan kasus kebocoran data menunjukkan urgensi penelitian ini, mengingat kerugian finansial maupun psikologis yang dialami masyarakat. Hasil penelitian Abstrak menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam *fintech* menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana bagi pelaku usaha dan pihak terkait. Putusan pengadilan memperlihatkan bahwa pelanggaran data pribadi tidak hanya bertentangan dengan UU PDP, tetapi juga menciderai hak atas privasi sebagai hak asasi manusia. Perlindungan hukum dapat diberikan secara preventif melalui regulasi, pengawasan, dan prinsip *privacy by design*, serta secara represif melalui gugatan perdata, pengaduan ke lembaga pengawas, dan sanksi pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar OJK dan penyelenggara *fintech* memperkuat tata kelola perlindungan data, meningkatkan literasi konsumen, serta memperluas efektivitas sanksi hukum guna menjamin keseimbangan antara keberlanjutan industri *fintech* dan perlindungan hak konsumen.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk di dalamnya sektor keuangan. Salah satu bentuk inovasi di bidang keuangan adalah *financial technology* (*fintech*) yang menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi, mulai dari pembayaran digital, pinjaman

daring, hingga investasi.

Fintech telah mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan dengan lebih cepat dan efisien. Akan tetapi di balik kemudahan tersebut, muncul kekhawatiran terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan fintech.

Teknologi Finansial berasal dari istilah "*Financial Technology*" yang kemudian disingkat menjadi *fintech*. Berdasarkan *National Digital Research Centre* (NDRRC), Dublin, Irlandia, mengemukakan ciri-ciri *fintech* sebagai kemajuan dalam administrasi industri keuangan digital (admikrostrasi) moneter (*Development Monetary Administration*) yang menjadi bagian dari kemajuan dalam bidang moneter yang mendapat petunjuk inovasi terkini.<sup>1</sup> Sehingga *fintech* dimaksudkan sebagai penggunaan teknologi agar lebih mengembangkan admikrostrasi dalam lingkup bisnis keuangan. Adapun definisi lain mengenai *Fintech* yaitu bermacam-macam rencana tindakan dan kemajuan mekanis yang dapat mengembangkan industri admikrostrasi keuangan lebih lanjut.<sup>2</sup>

*Fintech* juga diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menerangkan bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>3</sup> Kehadiran *fintech* telah mendorong transformasi dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. *Fintech* tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan formal.<sup>4</sup>

Salah satu keunggulan utama *fintech* adalah kemampuannya dalam mendukung inklusi keuangan, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok yang sulit dijangkau lembaga keuangan konvensional. Selain itu, *fintech* juga memberikan solusi permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan peningkatan taraf hidup masyarakat.<sup>5</sup>

*Fintech* juga memainkan peran penting yang dalam keuangan masyarakat masa kini, antara lain: (a) Memberdayakan tingkat bantuan pemerintah agar merata bagi penduduk Indonesia; (b) Memberdayakan kapasitas komoditas UMKM yang kini masih rendah; (c) Membantu pemulihan kebutuhan penunjang rumah tangga yang sangat besar; (d) Memperluas pertimbangan moneter publik; (e) Memberdayakan peredaran dana masyarakat yang belum berpihak.<sup>6</sup> Penyelenggara *fintech* dalam Undang-Undang Nomor 27

---

<sup>1</sup> Ernama Santi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro law journal*. Volume 6, Nomor 3, 2017

<sup>2</sup> Putri, Ayu Nila, *Fintech dan Inklusi Keuangan di Indonesia*. Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 45.

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Pasal 1 Angka 1

45.

<sup>4</sup> Darmawi, Herman. *Manajemen Keuangan Lembaga Keuangan*. Bumi Aksara. Jakarta. 2016, hlm 212.

<sup>5</sup> Anggraeni, Retno Dwi. *Ekonomi Digital dan Fintech: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi*. Intimedia, Malang, 2020, hlm 103.

45.

<sup>6</sup> Sari Narulita Dan Vetri Yanti Zainal, "Peran Financial Technology System Di Perbankan Indonesia Di Era

Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut “UU PDP”) dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi karena tergolong sebagai korporasi. Adapun yang dimaksud dengan korporasi adalah Kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik serta berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Data pribadi merupakan informasi yang bersifat sensitif dan memerlukan perlindungan khusus. Dalam operasional *fintech*, data pribadi pengguna, seperti identitas, informasi keuangan, dan preferensi transaksi, sering kali dikumpulkan dan diolah untuk berbagai tujuan, termasuk analisis risiko, personalisasi layanan, serta pemasaran. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya kebocoran data atau penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama dengan maraknya serangan siber dan penggunaan data tanpa persetujuan yang sah dari pemilik data.

Negara Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan *fintech* yang pesat, juga menghadapi tantangan terkait perlindungan data pribadi dalam sektor ini. Meskipun sebelumnya terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan data, seperti Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), regulasi ini dianggap belum cukup spesifik dan komprehensif dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu, UU PDP menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan standar perlindungan data di Indonesia, khususnya di sektor *fintech*.

. Penyalahgunaan data pribadi oleh *fintech*, terutama dalam sektor pinjaman online (peer-to-peer lending), semakin menunjukkan urgensi perlindungan hukum yang komprehensif. Banyak nasabah menjadi korban penyebaran data pribadi tanpa izin, ancaman, hingga intimidasi oleh debt collector, yang menimbulkan tekanan psikologis berat dan bahkan mengarah pada tindakan bunuh diri.<sup>7</sup>

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46 Tahun 2024, negara Indonesia telah memasuki fase baru dalam perlindungan hukum atas data pribadi masyarakat, khususnya dalam ekosistem digital dan layanan keuangan berbasis teknologi. UU PDP mengatur secara komprehensif hak subjek data dan kewajiban pengendali data, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan eksplisit, prinsip transparansi, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran. Sementara POJK Nomor 46 Tahun 2024 menegaskan peran penyelenggara *fintech* dalam menjaga keamanan data, membangun sistem perlindungan informasi, dan melaporkan insiden pelanggaran kepada OJK.

Selain itu, meskipun POJK No. 46 Tahun 2024 menjadi regulasi teknis terbaru yang relevan terhadap tanggung jawab penyelenggara *fintech*, peraturan ini belum diberlakukan pada saat putusan dijatuhkan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perkembangan regulasi hukum dengan implementasi yudisial, yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen *fintech* belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik peradilan.

---

Pandemi Covid 19”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 3. No. 1. 2022, hlm 5.

<sup>7</sup> Indra Kusuma dan Dimas Anggara, “Pelanggaran Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online: Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 6. No. 1. 2023. hlm 45.

Di sisi lain, kendati POJK Nomor 46 Tahun 2024 merupakan regulasi teknis mutakhir terkait tanggung jawab penyelenggara fintech, aturan tersebut belum berlaku efektif saat putusan ditetapkan. Kondisi ini merefleksikan adanya diskoneksi antara dinamika regulasi dengan praktik peradilan, yang mengisyaratkan bahwa kerangka perlindungan data pribadi konsumen belum terakomodasi secara koheren dalam proses litigasi.<sup>8</sup>

### Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen dalam Fintech?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam sektor fintech?

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap doktrin atau asas hukum serta studi kasus pada penafsiran ilmu hukum positif dan menganalisis dengan mempergunakan bahan-bahan kepustakaan norma-norma hukum tertulis.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tanggung Jawab Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen dalam Fintech

Analisis mengenai penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam layanan *fintech* berlandaskan pada Teori Tanggung Jawab sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai instrumen sosial yang menjamin keadilan substantif. Dalam konteks ini, penyelenggara *fintech* memiliki tanggung jawab hukum atas setiap kerugian konsumen yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi, baik melalui mekanisme tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif. Teori ini menegaskan bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tidak sekadar kontraktual, melainkan juga melekat tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi pihak yang lebih lemah, yaitu konsumen.

Perkembangan teknologi finansial (*fintech* besar dalam layanan keuangan di Indonesia. Melalui inovasi seperti) telah membawa transformasi *peer-to-peer* (P2P) lending, dompet digital, hingga *robo-advisory*, *fintech* memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul risiko baru berupa penyalahgunaan data pribadi konsumen. Penyalahgunaan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengambilan data secara tidak sah, penyebaran data tanpa persetujuan, serta penggunaan data untuk tujuan komersial tanpa dasar hukum yang jelas.<sup>9</sup>

Penyalahgunaan data pribadi dalam *fintech* dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari penyedia layanan itu sendiri hingga pihak ketiga seperti vendor analitik, iklan, maupun debt collector. Salah satu modus yang sering terjadi adalah pengambilan seluruh data kontak telepon oleh aplikasi pinjaman online ilegal, lalu digunakan untuk menekan peminjam saat

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

<sup>9</sup> Andriansyah, Yudha. *Hukum Fintech Antara Regulasi dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Prenada Media, 2021, hlm. 57.

menunggak. Hal ini termasuk pelanggaran terhadap prinsip minimalisasi data dan perolehan data secara sah.<sup>10</sup>

Penyalahgunaan data pribadi dalam layanan fintech tidak hanya menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius, tetapi juga konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam konteks ini, Tanggung Jawab Hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek besar, yakni Tanggung Jawab Hukum bagi pelaku dan Tanggung Jawab Hukum bagi korban.

a. Tanggung Jawab Hukum bagi Pelaku.

Pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam sektor fintech dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif tergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat kesalahan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperoleh atau mengungkapkan data pribadi.<sup>11</sup> Ancaman hukuman pidana diperkuat oleh prinsip bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan terhadap privasi dan data pribadinya sebagaimana ditegaskan dalam instrument HAM internasional dan nasional.<sup>12</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam teori hukum pidana, perbuatan melawan hukum yang menyerang hak-hak pribadi orang lain, seperti hak atas privasi, dapat dikualifikasikan sebagai delik formal jika tidak perlu menimbulkan kerugian nyata, cukup dengan adanya pelanggaran terhadap norma hukum.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pelaku yang mengakses atau menyebarkan data konsumen tanpa izin tetap dapat dihukum walau belum terbukti menimbulkan kerugian.

b. Tanggung Jawab Hukum bagi Korban.

Dari perspektif korban, penyalahgunaan data pribadi sering menimbulkan kerugian multidimensi, baik berupa kerugian materiil seperti pencurian identitas atau akses ilegal ke akun keuangan, maupun kerugian immateriil seperti terganggunya rasa aman dan kepercayaan terhadap system digital.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, korban adalah bagian penting dalam sistem hukum yang sering kali diabaikan; oleh karena itu, perlindungan terhadap korban harus bersifat restoratif, bukan hanya represif terhadap pelaku.<sup>14</sup> Korban dalam perkara data pribadi fintech berhak atas ganti rugi yang layak, akses atas informasi pelanggaran, serta jaminan pemulihan data pribadi yang telah bocor.<sup>15</sup>

Dalam praktik internasional, konsep data breach notification sebagaimana diatur dalam GDPR (General Data Protection Regulation) Uni Eropa menuntut agar korban diberi pemberitahuan dalam waktu 72 jam sejak kebocoran terjadi. Meskipun di Indonesia belum seketat itu, tetapi pendekatan ini sudah mulai menjadi bagian dari tanggung jawab

---

<sup>10</sup> Achmad Ramli. *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung, RefikaAditama, 2015, hlm. 134

<sup>11</sup> Komaruddin Hidayat, *Etika dan Teknologi Informasi*, Jakarta, Gramedia, 2022, hlm. 97

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perlindungan Hak Konstitusional*, Jakarta, Kompas, 2011, hlm. 204

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 145

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta, 2009, hlm. 188

<sup>15</sup> R. Agus Santoso, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Teknologi Informasi*, Surabaya, Airlangga Press, 2022, hlm. 101.

korporasi di era digital modern.<sup>16</sup>

Hak atas ganti rugi juga dijamin dalam UU PDP Pasal 12 yang menyebut bahwa subjek data yang dirugikan dapat menuntut kompensasi. Menurut Maria Farida Indrati, bentuk kompensasi tidak selalu berbentuk uang, tetapi bisa juga dalam bentuk rehabilitasi hak atau pemulihan nama baik.<sup>17</sup> Ini sangat penting mengingat reputasi digital seseorang di fintech sangat mempengaruhi skor kredit dan peluang ekonomi.

- c. Tanggung Jawab Platform Fintech atas Kebocoran atau Penyalahgunaan Data Konsumen. Dalam ekosistem teknologi finansial (fintech), platform digital berperan sebagai pengelola dan pengendali data pribadi konsumen. Oleh karena itu, apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, maka platform memiliki tanggung jawab hukum dan moral atas peristiwa tersebut.

Tanggung jawab hukum muncul ketika terdapat hubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain melalui perbuatan melawan hukum, wanprestasi, atau pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tertentu. Dalam konteks fintech, hal ini mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) maupun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>18</sup>

Kasus-kasus hukum seperti Putusan No. 270/Pid.Sus/2023/PN Btl memperjelas bahwa tanggung jawab hukum juga bersifat pidana apabila platform secara aktif atau pasif membiarkan data konsumen jatuh ke tangan pihak ketiga tanpa dasar hukum. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa kelalaian penyelenggara menjadi faktor penyumbang dalam terjadinya tindak pidana penyalahgunaan data.

Untuk mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap platform fintech, Mahkamah Agung perlu memiliki pedoman pembuktian digital yang jelas. Pedoman tersebut akan membantu hakim dalam menilai validitas alat bukti elektronik dan memastikan putusan perkara pelanggaran data pribadi didasarkan pada bukti yang sah dan terverifikasi secara teknis.

- d. Tanggung Jawab Hukum dalam Perspektif Kasus.

Ketiga putusan yang menjadi objek studi dalam penelitian ini yakni Putusan No. 1206 K/Pdt/2024, Putusan No. 41/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg, dan Putusan No. 270/Pid.Sus/2023/PN Btl menggambarkan kompleksitas Tanggung Jawab Hukum yang ditimbulkan dari penyalahgunaan data pribadi dalam layanan keuangan berbasis teknologi (fintech). Meskipun telah ada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta regulasi sektoral terbaru berupa POJK No. 46 Tahun 2024, ketiga putusan tersebut pada dasarnya merupakan cerminan situasi hukum sebelum POJK ini berlaku secara efektif. Artinya, ada celah atau kekosongan hukum sektoral teknis yang dapat menjelaskan mengapa perlindungan data dalam konteks fintech belum optimal pada saat itu.

<sup>16</sup> Paul Voigt & Axel von dem Bussche, *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)*, Cham, Springer, 2017, hlm. 211.

<sup>17</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 89.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 122

Dalam Putusan No. 1206 K/Pdt/2024, Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan gugatan sebagian, dan memerintahkan pemerintah untuk menyusun regulasi serta pengawasan yang menjamin perlindungan hak konsumen di sektor pinjaman online, meskipun UU PDP sudah disahkan, belum terdapat dasar teknis sektoral yang secara langsung mengatur implementasi perlindungan data dalam layanan keuangan digital. Di sini terlihat bahwa keberadaan UU PDP saja tidak cukup menjangkau ranah fintech yang membutuhkan pengaturan lebih spesifik, seperti verifikasi, pemrosesan, dan pengawasan data keuangan pengguna secara daring.

Sebaliknya, dalam Putusan No. 41/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menolak keberatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan menguatkan putusan BPSK Kota Lubuklinggau yang sebelumnya menyatakan bank telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai menjaga keamanan rekening nasabah yang dananya hilang akibat transaksi tidak sah. Hakim tingkat pertama menilai bahwa lembaga keuangan wajib menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi nasabah, sehingga tanggung jawab perlindungan konsumen dalam konteks digital banking juga mencakup pencegahan penyalahgunaan data pribadi. Namun, pada tingkat kasasi melalui Putusan No. 378 K/Pdt.Sus- BPSK/2025, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Mahkamah beralasan bahwa perkara tersebut masih berada dalam ranah pidana siber karena adanya dugaan penipuan atau pencurian elektronik, dan belum terbukti adanya kelalaian langsung dari pihak bank. Selain itu, Mahkamah menilai BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa yang berkaitan dengan aktivitas perbankan karena sektor ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meskipun demikian, dari perspektif akademik, putusan tingkat pertama (PN Lubuklinggau) tetap penting untuk dianalisis karena menunjukkan kecenderungan awal pengadilan dalam menafsirkan tanggung jawab lembaga keuangan terhadap perlindungan data nasabah. Artinya, meskipun BRI akhirnya menang di tingkat kasasi secara formil (karena alasan kewenangan dan pembuktian pidana), substansi sengketa ini tetap menegaskan lemahnya mekanisme perlindungan data pribadi konsumen dalam sistem digital banking, khususnya ketika belum ada pedoman sektoral seperti POJK No. 46 Tahun 2024 yang mempertegas kewajiban perlindungan data oleh lembaga keuangan.

Putusan No. 270/Pid.Sus/2023/PN Btl merupakan satu-satunya perkara pidana dalam studi ini. Terdakwa merupakan pihak yang menyalahgunakan data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online untuk tindakan penipuan. Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku, tetapi perkara ini menggarisbawahi lemahnya sistem pengendalian internal platform, karena memungkinkan akses ilegal ke data oleh pihak ketiga. UU PDP memang telah memberi dasar pidana, tetapi belum ada standardisasi sistem pengamanan teknis bagi pelaku usaha pada saat kejadian.

satu sisi, pelaku dapat dihukum pidana di sisi lain, korban tidak selalu mendapat pemulihan yang proporsional, dan pelaku usaha (platform) belum dituntut tanggung jawab perdata atau administratif yang seharusnya bisa menimbulkan efek jera. Dengan demikian, pengaturan perlindungan data pribadi dalam fintech perlu ditempatkan dalam perspektif multilayered regulation, yakni kombinasi antara hukum umum (UU PDP), hukum sektoral (POJK), dan instrumen pengawasan administratif dari otoritas yang

berwenang. Ketidakhadiran POJK sebelum tahun 2024 telah menciptakan perlindungan hukum yang terlihat jelas dalam ketiga kasus yang dianalisis dalam penelitian ini.

Vakumnya aturan POJK sebelum 2024 memicu celah perlindungan bagi data pribadi konsumen. Oleh sebab itu, koordinasi lintas lembaga sangat mendesak untuk menerapkan sanksi hukum secara terpadu. Sinergi ini bertujuan agar penindakan atas penyalahgunaan data di industri fintech memberikan efek jera yang nyata dan menjamin perlindungan hak-hak konsumen secara konstitusional.<sup>19</sup>

### **Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Fintech.**

#### **a. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP.**

Analisis mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam sektor fintech berlandaskan pada Teori Perlindungan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif. Teori ini relevan karena perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah terjadi pelanggaran (represif), tetapi juga sebelum terjadi pelanggaran melalui regulasi, pengawasan, dan tata kelola penyelenggaraan fintech (preventif). Dengan kerangka teori ini, asas-asas yang diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang bertujuan melindungi konsumen sejak awal penggunaan layanan, sekaligus memberikan mekanisme penyelesaian sengketa bila terjadi pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka hukum utama bagi pelindungan data pribadi di Indonesia. Dalam Pasal 3 UU PDP menegaskan bahwa pelindungan data pribadi dalam Undang-Undang ini berasaskan :

1. Pelindungan;
2. kepastian hukum;
3. kepentingan umum;
4. kemanfaatan;
5. kehati-hatian;
6. keseimbangan;
7. pertanggungjawaban; dan
8. kerahasiaan.

Namun, efektivitas perlindungan hukum dalam UU PDP masih menghadapi kendala struktural. Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana UU PDP belum ditetapkan, dan Lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan Pasal 58 UU PDP juga belum terbentuk. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan data, seperti pengawasan, pemberian sanksi, dan pemulihan hak subjek data, belum berjalan optimal di sektor fintech.

#### **b. Perlindungan Hukum Teknis melalui POJK No. 46 Tahun 2024.**

Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam sektor layanan keuangan berbasis teknologi tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tetapi juga secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan

<sup>19</sup> Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur mengenai sanksi administratif, serta kaitannya dengan sanksi pidana pada Pasal 67 hingga Pasal 70.



Perusahaan Modal Ventura. Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepastian hukum bagi konsumen jasa keuangan digital, termasuk pada layanan financial technology (fintech) yang rentan terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi.

POJK No. 46 Tahun 2024 secara substansial bertujuan melindungi kepentingan konsumen melalui kewajiban penyedia jasa keuangan untuk melakukan pengelolaan data pribadi secara sah, akuntabel, dan dengan persetujuan yang jelas dari konsumen. Regulasi ini juga mewajibkan adanya mekanisme pengaduan, tanggung jawab perlindungan data oleh pelaku usaha jasa keuangan, dan transparansi informasi kepada konsumen, khususnya dalam aktivitas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi.

c. Bentuk Perlindungan Preventif dan Represif.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen fintech mencakup dua bentuk utama, yakni perlindungan preventif (pencegahan) dan perlindungan represif (penyelesaian setelah terjadi pelanggaran). Konsep ini merujuk pada pemikiran Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk besar :

1. Perlindungan Preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa atau kerugian. Biasanya diwujudkan dalam bentuk regulasi, edukasi konsumen, transparansi layanan, dan pengawasan ketat dari lembaga regulator.
2. Perlindungan Represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran. Bentuknya berupa upaya penyelesaian sengketa, penerapan sanksi administratif, perdata, atau pidana terhadap pelaku, serta pemulihan hak-hak konsumen yang dilanggar.

Kemudian pada Putusan No. 41/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg, kasus ini bermula dari pengaduan nasabah BRI yang mengeluhkan hilangnya dana di rekening akibat transaksi digital yang tidak sah, yang diduga terjadi karena kelalaian dalam sistem keamanan perbankan. Pada tingkat pertama, BPSK dan Pengadilan Negeri Lubuklinggau menilai bahwa pihak bank telah lalai dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen, sehingga memutuskan bahwa nasabah berhak atas ganti rugi. Putusan ini menggambarkan upaya perlindungan hukum represif, di mana lembaga non-peradilan seperti BPSK berfungsi memberikan akses keadilan bagi konsumen melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi.

Kedepannya, sinergi antara UU PDP, POJK No. 46 Tahun 2024, dan komitmen sektor fintech untuk membangun sistem keamanan informasi yang andal sangat penting sebagai bentuk perlindungan preventif. Namun, negara juga tetap perlu menyediakan sarana represif yang cepat, adil, dan mudah diakses untuk menjamin pemulihan hak korban.

Selain itu, efektivitas perlindungan preventif juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat. Rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya dalam UU PDP menyebabkan banyak korban tidak melaporkan pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, pelaku usaha fintech wajib melaksanakan program edukasi dan sosialisasi literasi digital secara berkala sebagaimana diamanatkan Pasal 3 POJK No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan Masyarakat.

Dengan memperhatikan aspek preventif dan represif perlindungan hukum serta pendekatan multidisipliner antara hukum pidana, perdata, dan perlindungan konsumen,

maka diharapkan ke depan penguatan perlindungan data pribadi dalam layanan fintech tidak hanya menjadi slogan regulatif, tetapi terimplementasi secara nyata dan berdaya guna bagi konsumen Indonesia.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka peneloiti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab hukum penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam sektor fintech.  
Penyalahgunaan data pribadi berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. Putusan No. 270/Pid.Sus/2023/PN Btl menegaskan sanksi pidana bagi pelaku, Putusan No. 1206 K/Pdt/2024 menunjukkan tanggung jawab perdata, dan Putusan No. 41/Pdt.Sus- BPSK/2024/PN Llg menegaskan adanya sanksi administratif. Dengan demikian, pelanggaran data pribadi tidak hanya isu kontraktual, tetapi juga berdimensi lintas hukum pidana, perdata, dan administratif.
2. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam sektor fintech.  
Perlindungan hukum telah tersedia melalui UU PDP dan POJK No. 46 Tahun 2024, baik secara preventif (regulasi, pengawasan, prinsip kehati-hatian) maupun represif (jalur litigasi dan non-litigasi). Namun, masih terdapat celah hukum yang signifikan, yaitu:
  - a. Belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana UU PDP.
  - b. Lembaga Penyelenggara PDP sesuai amanat Pasal 58 UU PDP belum terbentuk.
  - c. Pengawasan OJK dan Kominfo masih lemah dan belum efektif.
  - d. Rendahnya literasi digital konsumen yang membuat perlindungan hukum tidak optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- [2] Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- [3] Agoes, ETTY R. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- [5] Andriansyah, Yudha. Hukum Fintech Antara Regulasi dan Perlindungan Konsumen. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- [6] Astawa, I Gde Pantja. Teori Perlindungan Konstitusional Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: FH UGM Press, 2010.
- [8] Atsar, Abdul, dkk. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Sleman: Deepublish, 2019.
- [9] Barkatullah, Abdul Halim. Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Bandung: Nusa Media, 2016.
- [10] Burhanuddin. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Malang: UMM Press, 2020.
- [11] Chazawi, Adami. Metode Penelitian Hukum. Malang: Media Pustaka, 2020.
- [12] Chazawi, Adami. Teknik dan Strategi Penyusunan Tesis Hukum. Malang: Media Pustaka, 2021.
- [14] Darmawi, Herman. Manajemen Keuangan Lembaga Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- [15] Dehner, Joe. The Data Privacy Detective Handbook. London: Taylor & Francis, 2020.

- 
- [16] Dewi, Eli Wuria. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- [17] Dewi, Lita Sinta. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Urgensi Regulasi dan Implikasinya. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- [18] Dewi, Lita Sinta. Perlindungan Konsumen di Era Digital: Perspektif Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- [19] Fuady, Munir. Hukum Perbankan Modern. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- [20] Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- [21] Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- [22] Hakim, dkk. Buku Ajar Financial Technology Law. Indramayu: Adab, 2022. Halim, A. Ridwan. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- [23] Halim, Sari Nur. Fintech & Etika Konsumen Digital. Jakarta: Kencana, 2022. Hamid, Abd. Haris. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Sah Media, 2017.
- [24] Hamzah, Andi. Kamus Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- [25] Indrastuti, Rina E. Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi. Bandung: Refika Aditama, 2023.

11298

JIRK

Journal of Innovation Research and Knowledge

Vol.5, No.10, Maret 2026



---

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN